



Perwal Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)

Kuatkan SD Tegalrejo I Sebagai Sekolah Sehat

SODIK
Yogyakarta

Peraturan Wali Kota nomor 12 tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok (KTR), efektif mulai berlaku, kemarin. Regulasi untuk 'menertibkan' para perokok dan membebaskan perokok pasif dari bahayanya, direspons positif.

Seperti yang dilakukan di kawasan tegalrejo. Di sini, warga kampung, warga sekolah maupun Muspika Tegalrejo berkomitmen untuk tidak merokok di kawasan SD Negeri Tegalrejo I. Komitmen elemen warga ini kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari pencaangan Sekolah Bebas Asap Rokok di sekolah tersebut.



Tokoh masyarakat, muspika, dan warga sekolah mendeklarasikan diri tidak merokok di lingkungan SD Tegalrejo I, belum lama ini.

konsekuensinya, tidak ada yang merokok di kawasan tersebut. Warga kampung dan warga sekolah sepakat mematuhi larangan itu.

Sebagai bentuk komitmen, para tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Tegalrejo, dan warga sekolah kemudian melakukan penandatanganan komitmen tidak merokok di lingkungan sekolah pada banner yang telah disediakan.

Ke Hal 10

((Dari Hal 9

"Penandatanganan ini menjadi bukti nyata bahwa warga masyarakat, khususnya di sekitar SD Negeri Tegalrejo I dan warga sekolah, mendukung Perwal No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok", ujar Camat Tegalrejo RR Sutini Sri Lestari.

SD Tegalrejo I, kata dia, dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mendukung Perwal Nomor 12 Tahun 2015. Karena tanpa ada contoh seperti yang dilakukan

SD Negeri Tegalrejo I ini, sekolah lain tidak akan mengikuti.

I Sutarji, kepala SD Tegalrejo mengatakan bahwa kesepakatan bersama akan menjadi langkah awal sekaligus persiapan SD Negeri Tegalrejo I dalam menghadapi lomba sekolah sehat tingkat nasional pada Mei mendatang.

"Harapan kami, dengan pencanangan "Sekolah Bebas Asap Rokok" dan persiapan yang telah dilakukan, SD Negeri Tegalrejo I dapat memberikan

yang terbaik bagi Kota Yogyakarta dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional," katanya.

Selain di tingkat sekolah, dukungan untuk tertib merokok juga diberlakukan di berbagai tempat terutama instansi pemerintah. Di lingkungan Pemkot misalnya, dibuat kebijakan non formal di tingkat SKPD soal ini. Siapa pun yang merokok sembarangan dikenakan denda Rp100 ribu.

Ini juga diterapkan di ruang

paguyuban perwarta Kota Yogyakarta (Pawarta). Siapa pun dilarang menghisap rokok di dalam ruangan, terutama saat ada perokok pasif di dalamnya. Yang melanggar, tidak akan lepas dari denda sebesar Rp50 ribu. Semua aturan ini berlaku mulai, kemarin.

"Tidak ada pengecualian. Semuanya harus patuh. Dilarang merokok dalam ruangan saat ada perokok pasif. Kalau tetap mau merokok, silahkan ke tempat

khusus merokok yang ada di depan," ucap Ardhi, salah satu jurnalis yang biasa mangkal di tempat itu.

Selain di lingkungan Pemkot dan sekolah, di kalangan masyarakat gerakan melindungi para perokok pasif sudah dilakukan sejak lama. Hingga September 2015 misalnya, sebanyak 67 RW yang mendeklarasikan diri sebagai RW bebas asap rokok. Jumlah itu terus bertambah seiring berlakunya perwal KTR. ●

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005